



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin :, Tempat / tanggal lahir :, Agama :,
Kewarganegaraan, Pekerjaan :, bertempat tinggal di,
sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin :, Tempat / tanggal lahir :, Agama : Kristen,
Kewarganegaraan, Pekerjaan :, bertempat tinggal di,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 01 Maret 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Alex Mautuka, STh, pada tanggal 11 November 1996 di GMIT Jemaat Betesda Nawera dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-30112001-0002, tertanggal, 18 Maret 2022;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di Mausamang RT007, RW001, Desa Mausamang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai keturunan yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama yang dilahirkan di Kiralela tanggal 26 Mei 2001 dan yang dilahirkan di Kiralela tanggal 12 Maret 2003;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb



4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan dan suasana rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, baik dan damai sebagaimana yang diharapkan dalam kehidupan perkawinan sebuah rumah tangga;
5. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dengan seijin Tergugat pergi merantau ke Bali dan bekerja sebagai seorang karyawan di tempat meubeler ukiran;
6. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat pernah pulang ke Alor dan membawa Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di Bali namun baru 6 (enam) bulan tinggal bersama Penggugat di Bali, Tergugat kembali ke Alor karena mendapat kabar ada keluarga yang meninggal;
7. Bahwa awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011 ketika Penggugat berada di Bali dan mendapat kabar bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dengan membawa anak-anak untuk pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
8. Bahwa setelah mendapat kabar bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan pergi tinggal bersama orang tua Tergugat, Penggugat berusaha membangun komunikasi dengan Tergugat agar Tergugat mau kembali untuk tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak mau;
9. Bahwa kemudian yang menjadi puncak dari keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika pada tahun 2015 Tergugat sudah tinggal bersama pria idaman lain (PIL) dan tidak mempedulikan Penggugat yang masih merupakan suami yang sah dari Tergugat;
10. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat pulang ke Alor dan menemui Tergugat dan tetap berbesar hati mengajak Tergugat untuk pulang dan hidup bersama Penggugat sebagai suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah serta Penggugat dengan besar hati bersedia memaafkan Tergugat atas segala kesalahan yang sudah Tergugat buat terhadap Penggugat namun Tergugat tidak mau dan lebih memilih pria idaman lain (PIL) yang sudah hidup bersama Tergugat;
11. Bahwa sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun Tergugat hidup bersama pria idaman lain (PIL) tanpa mempedulikan Penggugat sebagai suami yang sah sehingga Penggugat merasa berhak mengajukan gugatan perceraian ini terhadap Tergugat sebagai istri disebabkan Tergugat sudah mempunyai



pria idaman lain (PIL) dan telah meninggalkan Penggugat sebagai suami yang sah lebih kurang 7 (tujuh) tahun sejak tahun 2016;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian ini untuk selanjutnya berkenan menerima dan menyidangkannya serta memutuskannya dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 5305-KW-30112001-0002, tertanggal, 18 Maret 2022 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dicatat pada tempat yang disediakan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 02 Maret 2023, tanggal 16 Maret 2023, dan 28 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ataupun fotokopian, sebagai berikut:

1. **Fotokopi dari Asli**, Kutipan Akta Perkawinan atas nama, Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda **P-1**;



2. Fotokopi dari Asli, Surat Nikah dari Gereja Masehi Injil di Timor Klasik Alor Timur, antara, Nomor:, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi dari Asli, Kartu Keluarga, Nomor:, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi dari Asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 12 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta kelahiran atas nama, Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 28 September 2005, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6. Fotokopi dari Asli, Kutipan Akta kelahiran atas nama, Nomor: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor tanggal 18 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat berupa fotokopi tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat pembuktian sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 1996;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Alor Timur;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan tata cara agama Kristen;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Betesda Nawera;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dipimpin oleh Pendeta Alex Mautuka, S.Th;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Bahwa Saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama;

Bahwa Saksi tidak tahu tanggal lahir anak-anak Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi,;

Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Naomang di rumah orang tuanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dari tahun 2011;

Bahwa Saksi tidak tahu alasan kenapa Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah dari tahun 2011;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu sekarang tinggal dengan Penggugat;

Bahwa sebelumnya pada tahun 2011 anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat sejak tahun 2015;

Bahwa Saksi tidak tahu pihak keluarga dan pihak gereja pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat atau tidak;

Bahwa Penggugat belum ada/menjalinkan hubungan dengan perempuan baru;

Bahwa Tergugat sudah ada/menjalinkan hubungan dengan laki-laki baru, tetapi Saksi tidak tahu Namanya;

Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah petani;

Bahwa Tergugat pekerjaannya adalah petani;

Bahwa dari tahun 2011 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi;

Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

2. Saksi, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada perceraian antara Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 namun Saksi lupa tanggal dan bulan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Alor Timur;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Kristen;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja Betesda Nawera;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dipimpin oleh Pendeta Alex Mautuka, S.Th;

Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;

Bahwa Saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor karena Penggugat dan Tergugat ikut BS program pemerintah tahun 2001;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di;

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki;

Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Thomas Banik dan Hermanus Banik;

Bahwa Saksi tidak tahu umur anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sekarang berada di Kupang;

Bahwa sekarang ada di kampung dan bekerja sebagai supir dan tinggal bersama orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah rumah;

Bahwa Saksi lupa sejak kapan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah rumah tetapi sudah lama pisah;

Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dan Tergugat tinggal pisah rumah;

Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Pureman;

Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Alor Timur;

Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah menjemput Tergugat untuk pulang;

Bahwa jarak rumah Saksi dengan Penggugat jauh;

Bahwa Saksi pernah dengar cerita tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;

Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa Penggugat belum ada/menjalinkan hubungan dengan perempuan baru;

Bahwa Tergugat sudah ada/menjalinkan hubungan dengan laki-laki baru;

Bahwa Tergugat tidak pernah kembali untuk tinggal dengan Penggugat;

Bahwa orang tua Penggugat masih ada;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua Tergugat masih ada;

Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya dari orang tua untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih dari 5 (lima) tahun;

Bahwa menurut Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup Bersama lagi.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 08 Juni 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu harus dipertimbangkan ketidakhadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb, masing-masing tanggal 02 Maret 2023, tanggal 16 Maret 2023, dan 28 April 2023 namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili, dan Tergugat juga tidak mengajukan tangkisan mengenai kewenangan mengadili, selanjutnya Penggugat telah hadir di persidangan serta mohon putusan, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 149 Rbg Majelis Hakim berpendapat perkara ini cukup beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang dan dapat menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis Hakim adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Penggugat menuntut agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Martinus Saitakela dan saksi Paulus Yopudara dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang telah menikah di Alor Timur pada tanggal 11 November 1996 secara agama Kristen di gereja Betesda Nawera (*vide* bukti surat P-1, P-2, dan P-3) dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 30 November 2001, yang mana Kutipan Akta Perkawinan tersebut dikeluarkan pada tanggal 18 Maret 2022 (*vide* bukti surat P-1). Bahwa dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Thomas Banik, jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Kiraleta pada tanggal 26 Mei 2001 sekarang berumur kurang lebih 22 Tahun (*vide* bukti surat P-3 dan P-5) dan Hermanus Banik, jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Kiraleta pada tanggal 12 Maret 2003 sekarang berumur kurang lebih 20 Tahun (*vide* bukti surat P-3 dan P-6). Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mausamang RT.007, RW.001, Desa Mausamang, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, akan tetapi semenjak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana saat ini Penggugat tinggal di Alor Timur sementara Tergugat tinggal Naomang di rumah orang tuanya, dan dari semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka tidak pernah rujuk kembali ataupun tinggal bersama lagi. Bahwa Tergugat saat ini telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti apakah Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-2 berupa Surat Nikah, dan P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi Martinus Saitakela dan saksi Paulus Yopudara, pada pokoknya menerangkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Alor Timur pada tanggal 11 November 1996 secara agama Kristen di gereja Betesda Nawera dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 30 November 2001, dan kemudian apabila fakta hukum tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu agar menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa alasan untuk menuntut perceraian ke muka Pengadilan secara limitatif telah ditentukan di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana hal tersebut mengandung arti bahwa hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada Posita Gugatan ke 1 (satu) sampai dengan 11 (sebelas), Penggugat telah mencantumkan apa yang menjadi

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat akhirnya mengajukan Gugatan Perceraian kepada Tergugat, dimana setelah Majelis Hakim cermati alasan / dasar gugatan Penggugat, yang disebutkan pada pada Posita Gugatan ke 7 (tujuh) sampai dengan 11 (sebelas), untuk menuntut perceraian sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satupun yang membuktikan terkait dengan peristiwa Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat semenjak 2011, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Martinus Saitakela dan saksi Paulus Yopudara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan bahwa semenjak Tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang mereka tinggali saat itu dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di wilayah Naomang tanpa alasan yang jelas, dan semenjak Tergugat pergi tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama sejak tahun 2011 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di wilayah Naomang tanpa alasan yang jelas, sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 543 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 mengandung kaidah hukum "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". Oleh karenanya, di dalam perkara *a quo*, akan dinilai apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan dan masih menghidupi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Perkawinan yaitu untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membentuk keluarga / rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat, dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memberikan kewajiban dan hak untuk masing-masing pasangannya, salah satu contohnya adalah pemberian nafkah baik lahir maupun batin kepada masing-masing pihak, dan ternyata dari Para Pihak tidak berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Petitum yang diajukan Penggugat di dalam Surat Gugatannya;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 1 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena hal tersebut berkaitan dengan apakah petitum lainnya dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) ini akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 2 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor., tertanggal, 18 Maret 2022 adalah sah menurut hukum", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, di dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dikarenakan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan di Alor Timur pada tanggal 11 November 1996 secara agama Kristen di gereja Betesda Nawera dan pernikahan tersebut sudah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor pada tanggal 30 November 2001, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) dari Gugatan Penggugat beralasan Hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa Petitum Angka 3 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam pertimbangan, Majelis Hakim telah berpendapat berdasarkan fakta hukum yang timbul di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan baik lahir maupun batin untuk hidup bersama sebagai pasangan suami isteri sehingga tidak sejalan dengan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan apabila perkawinan yang demikian dipertahankan senantiasa menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat dikarenakan sejak Tahun 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah yang mereka tinggali saat itu dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di wilayah Naomang tanpa alasan yang jelas, dan semenjak Tergugat pergi tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, dan sekarang Tergugat sudah tinggal bersama dengan laki-laki lain, maka oleh karena itu petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 4 Gugatan Penggugat adalah mengenai “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor agar dicatat pada tempat yang disediakan untuk itu”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, dengan memperhatikan Pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Panitera Pengadilan memang memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan, maka dari itu petitum angka 4 (empat) dari Gugatan Penggugat berlandaskan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara *a quo* yaitu tentang secara hukum putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam petitum ke-3 (tiga) dari gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka meskipun tidak dimintakan oleh Penggugat namun Para Pihak wajib melaporkan perceraian kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Alor paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga perlu untuk dicantumkan dalam amar putusan perkara *a quo* tanpa merubah maksud dari gugatan sehingga tidaklah menjadi *ultra petita*;

Menimbang, bahwa Petitum Angka 5 Gugatan Penggugat adalah mengenai "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini", Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang merupakan pokok dari Gugatan telah dikabulkan, maka hal tersebut mengakibatkan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang tercantum didalam diktum Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 (lima) surat Gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional sebagaimana yang tercantum didalam diktum Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) dari Gugatan Penggugat telah dikabulkan, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek sehingga petitum ke-1 (kesatu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor:., tertanggal, 18 Maret 2022 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kalabahi untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023, oleh kami, Regy Trihardianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum dan Yon Mahari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb tanggal 01 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helton Briantino Kolo Wadu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Klb



Yon Mahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp710.000,00;
2. PNPB	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp780.000,00;
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)		